



**PUTUSAN**

**Nomor: 72/Pdt.G/2011/PA Tk1**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

=====, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

=====, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor: 72/Pdt.G/2011/PA Tk1 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/10/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah kakak ipar Pemohon di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 3 bulan kemudian pindah dan di rumah tente Tergugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 4 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama =====;
4. Bahwa kurang lebih sejak Awal Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat suka berkata kasar dan sering memukul Penggugat serta memecahkan parabol rumah tanggajika Tergugat sedang marah;
  - b. Tergugat tidak punya rasa hormat dengan orang tua Penggugat dengan berkata kotor yang tidak pantas diucapkan oleh seorang anak menantu ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret 2011, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak mernberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk membinah rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan yang telah berlaku;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 72/Pdt.G/2011/PA Tkl tanggal 15 Juni 2011 untuk sidang tanggal 6 Juli 2011 dan tanggal 6 Juli 2001 untuk sidang tanggal 20 Juli 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan ada perubahan pada posita 4, tertulis dalam posita 4 bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal bulan Maret 2011, yang benar perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan April 2008;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Kuti pan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan di ===== Nomor: 122/10/VIII/2007 Tanggal 10 Agustus 2007, bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. =====, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama =====.
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal, Tergugat bernama =====.
- Bahwa Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juli 2007.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah tante Tergugat kurang lebih selama 4 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;.
- Bahwa Penggugat dan Terguga sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hanya pernah mendengar, karena rumah mereka bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa pertengkaran mulut, kadang Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering memukul dan berbicara kasar pada Penggugat apabila ada masalah kecil dalam rumahtangga mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya pernah melihat bekas pukulan Tergugat pada Penggugat, ditubuh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berbicara kasar pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka membanting barang-barang perabot rumah tangga dan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak bulan Maret 2011 pisah tempat tinggal, sampai sekarang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sebagaimana alamat tersebut di atas;
- Bahwa Tergugat pernah datang, tapi bukan menjemput Penggugat, Tergugat datang hanya menjual gabah, setelah itu pergi lagi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. =====, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama =====.
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa kenal, Tergugat bernama =====.
- Bahwa Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juli 2007.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah tante Tergugat kurang lebih selama 4 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hanya pernah mendengar, karena rumah mereka bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa pertengkaran mulut, kadang Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering memukul dan berbicara kasar pada Penggugat apabila ada masalah kecil dalam rumahtangga mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya pernah melihat bekas pukulan Tergugat pada Penggugat, ditubuh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berbicara kasar pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka membanting barang-barang perabot rumah tangga dan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak bulan Maret 2011 pisah tempat tinggal, sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sebagaimana alamat tersebut di atas;
- Bahwa Tergugat pernah datang, tapi bukan menjemput Penggugat, Tergugat datang hanya menjual gabah, setelah itu pergi lagi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa saksi pernah merukunkan namun tidak berhasil ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dan pasal 82 ayat (1) Mediasi dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok Gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangnya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus kurang lebih sejak bulan April 2008, disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil; Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, Tergugat pergi pulang ke rumah orang tua dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi ===== sebagai bapak kandung Penggugat dan saksi ===== sebagai ibu kandung Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juli 2007, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di ===== dan selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama ===== .
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seringkali diwamai perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
- c. Bahwa sejak bulan Maret 2011 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.
- d. Bahwa orang-orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendarnai kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يبيب فهو ظالم لاحق له



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

المقضاء على الغائب حائزان كانت عليه بينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Unclang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat clapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berclasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah clapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pemah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (ba'da dukhul), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo tennasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====).
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Takalar untuk rnenyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1432 H, oleh karni Drs. H. Abd. Razak sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Murni Faried. M, M.H dan Toharudin, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Nadirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Murni Faried M.M.H

Drs. H. Abd. Razak

Hakim Anggota II,

Toharudin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Nadirah

## Rincian Biaya Perkara :

1.



Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 480.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)